



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 324 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL  
GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API SUB GOLONGAN  
KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API KELOMPOK USAHA KONSTRUKSI  
JALAN RAYA JABATAN KERJA AHLI KESELAMATAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);  
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja

Ahli Keselamatan Jalan yang diselenggarakan tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Sekretaris Tim Komite Penyusunan SKKNI Badan Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.03-kt.2/86 tanggal 30 September 2013 perihal permohonan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU
- :
- : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA
- : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA
- : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT
- : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA
- : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 324 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI  
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN  
SIPIL GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL  
KERETA API SUB GOLONGAN KONSTRUKSI  
JALAN DAN REL KERETA API KELOMPOK  
USAHA KONSTRUKSI JALAN RAYA JABATAN  
KERJA AHLI KESELAMATAN JALAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *affektif* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

## B. Pengertian

### 1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

### 2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

### 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

#### 11. Keselamatan Jalan

Keselamatan Jalan adalah suatu kondisi jalan ditinjau dari aspek geometri, ketersediaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas pendukung jalan yang memberikan kemungkinan keselamatan bagi pengguna jalan yaitu terhindar dari terjadinya konflik lalu lintas dan/atau kecelakaan lalu lintas, jika batas kecepatan yang diijinkan tidak dilampaui oleh pengguna jalan.

#### 12. Bangunan Pelengkap Jalan

Bangunan Pelengkap Jalan adalah bangunan yang dibuat untuk melengkapi fungsi jalan dalam memenuhi kriteria keselamatan jalan bagi pengguna jalan.

Contoh bangunan pelengkap jalan antara lain adalah selokan samping, gorong-gorong, *inlet* dan *outlet* bangunan drainase, drainase bawah permukaan, tembok penahan tanah, perkuatan tebing, dan jembatan.

#### 13. Fasilitas Pendukung Jalan

Fasilitas Pendukung Jalan adalah perlengkapan jalan yang memberikan pedoman di lapangan bagi pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya agar dalam waktu yang bersamaan pengemudi yang lain dapat bersama-sama menggunakan ruas jalan yang sama.

Contoh fasilitas pendukung jalan antara lain adalah marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, pagar pengaman jalan, dan *traffic light*.

### B. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

#### 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
  - b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
    - a. Membantu dalam rekrutmen;
    - b. Membantu penilaian unjuk kerja;
    - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan;
    - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
  3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
    - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
    - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi.

#### C. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Penyusunan SKKNI Bidang Keahlian Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Jalan.

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Febuari 2012, selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan Dalam Komite
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc, MPA	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Ir. Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Sekretraris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, MT.	Ka. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan Dalam Komite
5.	Ir. Ati Nurzamiati, .H.Z, MT.	Ka Bidang Kompetensi Keterampilan	Sekretaris
6.	Kunjung Masehat, SH, MH.	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas Kemenakertrans	anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc	Komite Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	anggota
8.	Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc	Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	anggota
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	anggota
11.	Aca Ditamihardja, ME	Mewakili Praktisi	anggota
12.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
13.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKA mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
14.	Ir. Bachtiar Siradjudin, MM	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	anggota
15.	Cipie T. Makmur, M.Sc	Mewakili Asosiasi Perusahaan	anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat kontrak Nomor 04/KONTRAK/PPK2/Kt/2012 tanggal 1 Juni 2012.

Susunan Tim Perumus

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Drs. Mansur Sirait	Ketua Tim	
2.	Ir. Aberor Dachwan	Tenaga Ahli Keselamatan Jalan	
3.	Ir. Totok Subagio	Tenaga Ahli Material Jalan	
4.	Ir. Bambang SP	Tenaga Ahli Perencanaan Terowongan Jalan	

## 3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Kompetensi Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Nomor 52.2/KPTS/PPK2/Kt/2012 tanggal 4 Juni 2012.

Susunan Tim Verifikasi

No.	Nama	Jabatan Dalam Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bayu Priyantoko, M.Pd	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2.	Ratna Kurniasari, M.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3.	Aris Hermato, B.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4.	Tenti Asrar, SE, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

No.	Nama	Jabatan Dalam Lembaga	Jabatan Dalam Tim
6.	Korry Tety Juita N, SH, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Ronny Adriandi, ST, MT	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Anggota
8.	Adlin, ME	Pusbin KPK	Anggota
9.	Okti Wulandari, A.Md	Pusbin KPK	Anggota
10.	Marsun, BE	Praktisi	Anggota
11.	Ir. Nawawi	Praktisi	Anggota
12.	Umi Syarifah	Pusbin KPK	Anggota
13.	Ir. Sarimun, CES	Widyaiswara	Anggota
14.	Imam Hidajat, S.Sos	Pusbin KPK	Sekretariat
15.	Nur Aliah	Pusbin KPK	Sekretariat

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pekerjaan konstruksi jalan raya	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan
			Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan
		Pengembangan diri	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
	Menyiapkan perencanaan keselamatan jalan	Mengolah data untuk perencanaan keselamatan jalan	Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan Lalulintas, dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru
			Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan,

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Tingkat Kecelakaan Lalulintas, dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru
			Mengevaluasi Hasil Survei Teknis Yang Dilakukan di Lokasi Rawan Kecelakaan
		Melakukan pekerjaan akhir perencanaan keselamatan jalan	Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan
			Membuat Laporan Akhir

## 2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi

Golongan Pokok : Konstruksi Bangunan Sipil

Kode Jabatan : F.421110

Jabatan Kerja : Ahli Keselamatan Jalan

Uraian pekerjaan : Menyiapkan perencanaan keselamatan jalan dalam rangka mencegah dan/atau mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas

Jenjang KKNi : 6 (enam)

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

#### Persyaratan Jabatan

- a. Pendidikan : - S1 Teknik Sipil + PPL (*professional prior learning*) setara S2, atau
- D4 Bidang Jalan/Jembatan + PPL setara S2, atau
  - D3 Teknik Sipil + PPL setara S1 + PPL setara S2 yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi Ahli Keselamatan Jalan
- b. Pengalaman Kerja : - D3 Bidang Teknik Sipil: minimal 5 (lima) tahun berpengalaman di bidang perencanaan jalan/jembatan
- D4 Bidang Jalan/Jembatan atau S-1 Teknik Sipil: minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang perencanaan jalan/jembatan
  - SP-1 Teknik Jalan/Jembatan atau S-2 Bidang Jalan/Jembatan/Teknik Sipil:

- minimal 2 (dua) tahun berpengalaman di bidang perencanaan jalan/ jembatan
- c. Kesehatan : Sehat fisik dan mental, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi Ahli Keselamatan Jalan
- e. Persyaratan Lain : - Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa  
- Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar
- f. Persyaratan Khusus : Memahami standar teknis geometrik jalan, bangunan pelengkap jalan dan fasilitas pendukung jalan

#### B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Ahli Keselamatan Jalan, terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.421110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan
2.	F.421110.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan
3.	F.421110.003.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	F.421110.004.01	Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru
5.	F.421110.005.01	Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas, dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru
6.	F.421110.006.01	Mengevaluasi Hasil Survei Teknis Yang Dilakukan di Lokasi Rawan Kecelakaan
7.	F.421110.007.01	Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan
8.	F.421110.008.01	Membuat Laporan Akhir

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : **F.421110.001.01**

**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan keselamatan jalan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
<p>1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan</p>	<p>1.1 Peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik diidentifikasi.</p> <p>1.2 Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dirangkum.</p> <p>1.3 Rangkuman peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik didokumentasikan sebagai hasil inventarisasi.</p>
<p>2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan</p>	<p>2.1 Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik disusun berdasarkan hasil identifikasi.</p> <p>2.2 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik diperiksa.</p> <p>2.3 Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dirangkum.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan</p>	<p>3.1 Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dianalisis.</p> <p>3.2 Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dibuat berdasarkan hasil analisis.</p> <p>3.3 Laporan penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik disiapkan berdasarkan hasil evaluasi.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik yang diperlukan untuk perencanaan keselamatan jalan; melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan; dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan, yang digunakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan keselamatan jalan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan: pengolah data, alat komunikasi

2.2 Perlengkapan: alat tulis kantor

#### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan–Maret 1992-Direktorat Jenderal Bina Marga–Departemen Pekerjaan Umum
  - 4.2 Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota–September 1997-Nomor 038/T/BM/1997-Direktorat Jenderal Bina Marga-Departemen Pekerjaan Umum
  - 4.3 Kode Etik Asosiasi Profesi

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan keselamatan jalan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

  - 2.1 (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Aspek keteknikan dan perlindungan tenaga kerja yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan keselamatan jalan
    - 3.1.2 Aspek etika profesi yang dicakup dalam norma yang terkait dengan kegiatan perencanaan keselamatan jalan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan keselamatan jalan

- 3.2.2 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan ketentuan kode etik untuk keperluan perencanaan keselamatan jalan
  - 3.2.3 Menyusun rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik pada kegiatan perencanaan keselamatan jalan
  - 3.2.4 Menyiapkan laporan penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta kode etik pada kegiatan perencanaan keselamatan jalan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Patuh terhadap ketentuan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan unit kerjanya
  - 4.2 Tanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik
  - 4.3 Disiplin dalam menerapkan waktu kerja, pengupahan, dan kesejahteraan bagi seluruh personel yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pekerjaan
  - 4.4 Disiplin dalam menerapkan rambu-rambu hukum, rambu-rambu moral, etos kerja, dan kode etik profesi dalam pelaksanaan pekerjaan
  - 4.5 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan keselamatan jalan

**KODE UNIT : F.421110.002.01**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dan sistem manajemen lingkungan (SML) pada kegiatan perencanaan keselamatan jalan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan perencanaan K3 dan lingkungan	1.1 Kegiatan yang potensial menimbulkan bahaya dalam pelaksanaan K3 dan lingkungan diidentifikasi. 1.2 Sasaran K3 dan lingkungan ditetapkan. 1.3 Program perencanaan K3 dan lingkungan dibuat.
2. Menyusun organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan	2.1 Uraian tugas organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan dirancang sesuai kebutuhan untuk kegiatan perencanaan keselamatan jalan. 2.2 Kualifikasi personel ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan K3 dan lingkungan. 2.3 Struktur organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan disusun untuk diusulkan kepada otoritas di atasnya.
3. Melakukan pengukuran K3 dan lingkungan	3.1 Daftar simak pengukuran K3 dan lingkungan diisi berdasarkan hasil pengukuran. 3.2 Isian daftar simak hasil pengukuran K3 dan lingkungan diperiksa. 3.3 Hasil pengukuran K3 dan lingkungan dirangkum.
4. Mengevaluasi hasil pengukuran K3 dan lingkungan	4.1 Rangkuman hasil pengukuran K3 dan lingkungan dianalisis. 4.2 Evaluasi hasil pengukuran K3 dan lingkungan dibuat berdasarkan hasil analisis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Laporan penerapan SMK3 dan SML dibuat berdasarkan hasil evaluasi.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan perencanaan K3 dan lingkungan; menyusun organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan, melakukan pengukuran K3 dan lingkungan dan mengevaluasi hasil pengukuran K3 dan lingkungan yang digunakan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dan sistem manajemen lingkungan (SML) pada kegiatan perencanaan keselamatan jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan: pengolah data, alat komunikasi

2.2 Perlengkapan: alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Amdal Proyek Bidang Pekerjaan Umum

3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

3.7 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

- 3.8 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
4. Norma dan standar
- 4.1 (Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dan sistem manajemen lingkungan (SML) pada kegiatan perencanaan keselamatan jalan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

- 2.1 F.421110.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Syarat-syarat keselamatan kerja, manfaat peralatan keselamatan kerja, penyebab kecelakaan kerja, pencegahan kecelakaan kerja, dan pembinaan untuk pencegahan keselamatan kerja, kewajiban Pengurus K3, dan pembinaan K3 yang berkaitan dengan penerapan SMK3
- 3.1.2 Pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan AMDAL, pertimbangan lingkungan yang perlu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dan pengamanan lingkungan pada pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan penerapan SML

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengidentifikasi kegiatan yang menimbulkan bahaya K3 dan lingkungan
  - 3.2.2 Menyusun rencana pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen Lingkungan pada kegiatan perencanaan keselamatan jalan
  - 3.2.3 Membuat laporan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan pada kegiatan perencanaan keselamatan jalan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggung jawab dalam mendorong tercapainya pengintegrasian SMK3 dan SML pada kegiatan perencanaan keselamatan jalan
  - 4.2 Tanggung jawab dalam menyiapkan program perencanaan K3 dan lingkungan pada kegiatan perencanaan keselamatan jalan
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam membuat program perencanaan K3 dan lingkungan

**KODE UNIT : F.421110.003.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi di tempat kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. 1.2 Informasi dan instruksi kerja dibuat dalam bentuk daftar simak ( <i>check list</i> ). 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan.
2. Mengkomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja dilakukan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dan pihak luar	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait dan pihak luar disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait dan pihak luar dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan dan melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dan pihak luar yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan: alat pengolah data, alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan: alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 (Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan caralisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
  - Unit kompetensi yang dikuasai sebelumnya
    - 2.1 F.421110.002.01 Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Informasi dan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja
    - 3.1.2 Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengidentifikasi informasi dan instruksi kerja yang akan dimasukkan ke dalam daftar simak
    - 3.2.2 Membuat daftar simak informasi dan instruksi kerja
    - 3.2.3 Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tegas, disiplin, dan komunikatif dalam melakukan komunikasi di tempat kerja
  - 4.2 Patuh terhadap ketentuan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan unit kerjanya
  - 4.3 Tanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait maupun pihak luar
  - 4.4 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam melakukan koordinasi dengan unit terkait dan pihak luar sesuai jadwal

**KODE UNIT : F.421110.004.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan inventarisasi data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalulintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan koordinasi rencana jadwal pengumpulan data dengan instansi terkait	1.1 Jadwal pengumpulan data dari instansi terkait disusun. 1.2 Jadwal pengumpulan data dikomunikasikan dengan instansi terkait. 1.3 Jadwal pengumpulan data ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan instansi terkait.
2. Melaksanakan pengambilan data dari instansi terkait	2.1 Rencana pengumpulan data dibuat. 2.2 Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan rencana. 2.3 Hasil pengumpulan data dari instansi terkait diperiksa. 2.4 Laporan hasil pengumpulan data dibuat.
3. Mendokumentasikan data yang telah dikumpulkan	3.1 Hasil pelaksanaan pengumpulan data disusun menurut kategori masing-masing. 3.2 Sistem pengarsipan untuk keperluan perencanaan keselamatan jalan dibuat. 3.3 Data didokumentasikan ke dalam sistem pengarsipan sesuai dengan kategori masing-masing.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan koordinasi rencana jadwal pengumpulan data dengan instansi terkait, melaksanakan pengambilan data dari instansi terkait dan mendokumentasikan data yang telah

dikumpulkan yang digunakan untuk melakukan inventarisasi data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan: alat transport, alat komunikasi, alat pengolah data, mesin fotokopi

2.2 Perlengkapan: alat tulis kantor, peta jaringan jalan yang menunjukkan lokasi-lokasi rawan kecelakaan, rekaman, fotokopi atau cetak ulang *design drawing*, dan *shop drawing* jalan di lokasi rawan kecelakaan, rekaman, fotokopi atau cetak ulang *design drawing* jalan baru, foto dokumentasi yang menunjukkan adanya kecelakaan lalu lintas di lokasi rawan kecelakaan

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

## 4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan inventarisasi data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru.

1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

2.1 F.421110.003.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur koordinasi pembuatan rencana jadwal pengumpulan data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas, dan kondisi jalan dan/atau konsep perencanaan teknis jalan baru;

3.1.2 Prosedur pengumpulan data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan dan/atau konsep perencanaan teknis jalan baru;

3.1.3 Sistem dokumentasi hasil pengumpulan data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan dan/atau konsep perencanaan teknis jalan baru.

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat jadwal pengumpulan data sesuai kesepakatan dengan instansi terkait untuk keperluan inventarisasi data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru

3.2.2 Melakukan pengumpulan data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru

3.2.3 Membuat laporan hasil pengumpulan data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab dalam melakukan pengumpulan data sesuai dengan rencana

4.2 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

## 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menetapkan jadwal pengumpulan data berdasarkan kesepakatan dengan instansi terkait

- KODE UNIT** : **F.421110.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalulintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan metode analisis	1.1 Metode analisis diidentifikasi sesuai dengan kategori data. 1.2 Hasil identifikasi metode analisis disimpulkan. 1.3 Metode analisis yang akan digunakan dipilih.
2. Melaksanakan metode analisis	2.1 Pelaksanaan analisis direncanakan sesuai metode analisis. 2.2 Analisis dilaksanakan sesuai dengan metode. 2.3 Hasil analisis diperiksa sesuai dengan metode.
3. Melakukan verifikasi terhadap hasil analisis	3.1 Rencana verifikasi dibuat berdasarkan hasil analisis data. 3.2 Verifikasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. 3.3 Profil lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalulintas dan kondisi jalan disimpulkan. 3.4 Risiko potensi kecelakaan lalulintas yang disebabkan karena kekurangcermatan perencanaan teknis jalan baru disimpulkan. 3.5 Laporan hasil analisis data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalulintas dan kondisi jalan dibuat
4. Mengolah data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalulintas, dan kondisi jalan	4.1 Pola kejadian/parameter yang akan digunakan disiapkan sebagai acuan. 4.2 Hasil analisis dibandingkan dengan acuan. 4.3 Hasil analisis data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalulintas dan kondisi jalan dirumuskan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
5. Membuat usulan pelaksanaan survei teknis oleh unit kerja terkait kepada atasan untuk keperluan perbaikan perencanaan teknis di lokasi rawan kecelakaan	<p>5.1 Jenis survei teknis yang perlu dilakukan oleh unit kerja terkait ditentukan dengan merujuk pada hasil analisis data.</p> <p>5.2 Usulan mengenai jenis survei teknis di lokasi rawan kecelakaan yang perlu dilakukan oleh unit kerja terkait dibuat untuk dimintakan persetujuan atasan.</p> <p>5.3 Tindak lanjut instruksi atasan mengenai pelaksanaan survei teknis oleh unit kerja terkait direncanakan.</p>
6. Merumuskan hasil analisis terhadap data perencanaan teknis jalan baru	<p>6.1 Analisis terhadap data perencanaan teknis jalan baru dibuat.</p> <p>6.2 Hasil analisis dibandingkan kesesuaiannya dengan persyaratan standar perencanaan teknis jalan.</p> <p>6.3 Hasil analisis data perencanaan teknis jalan baru dirumuskan.</p> <p>6.4 Laporan evaluasi data perencanaan teknis jalan baru dibuat.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan metode analisis, mengimplementasikan metode analisis, melakukan verifikasi terhadap hasil analisis, mengolah data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru, membuat usulan pelaksanaan survei teknis oleh unit kerja terkait kepada atasan untuk keperluan perbaikan perencanaan teknis di lokasi rawan kecelakaan dan merumuskan hasil analisis terhadap data perencanaan teknis jalan baru yang digunakan untuk menganalisis data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan: alat pengolah data, mesin fotokopi

2.2 Perlengkapan: alat tulis kantor, dokumen yang berisi data lokasi rawan kecelakaan, dokumen yang berisi data tingkat kecelakaan lalu

lintas, dokumen yang berisi data kondisi jalan, dokumen data perencanaan teknis jalan baru

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan – Maret 1992 - Direktorat Jenderal Bina Marga – Departemen Pekerjaan Umum

4.2 Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota – September 1997 - Nomor 038/T/BM/1997 - Direktorat Jenderal Bina Marga – Departemen Pekerjaan Umum

4.3 Pedoman Teknis Pengaturan Lalulintas Selama Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nomor 015/T/BM/1999-Direktorat Jenderal Bina Marga

4.4 Perencanaan Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalulintas Nomor 009/PW/2004 - Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalulintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru.

1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

- 2.1 F.421110.004.01 Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi penanganan lokasi rawan kecelakaan lalulintas
- 3.1.2 Pemahaman mengenai tingkat kecelakaan lalulintas
- 3.1.3 Permodelan keselamatan lalulintas
- 3.1.4 Permodelan kecelakaan lalulintas
- 3.1.5 Prinsip perencanaan teknis jalan ditinjau dari persyaratan geometrik jalan, standar pelayanan minimal jalan dan bangunan pelengkap jalan maupun perlengkapan jalan

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi metode analisis yang akan digunakan untuk menganalisis data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalulintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru
- 3.2.2 Melaksanakan analisis data sesuai dengan metode analisis yang dipilih
- 3.2.3 Membuat usulan survei teknis untuk keperluan perbaikan perencanaan teknis sebagai tindak lanjut hasil analisis data pada jalan yang ada
- 3.2.4 Membuat laporan jenis survei teknis yang perlu dilakukan di lokasi rawan kecelakaan
- 3.2.5 Membuat laporan evaluasi data perencanaan teknis jalan baru

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab dalam mengimplementasikan metode analisis
- 4.2 Tanggung jawab dalam melakukan pengolahan data untuk menyusun bahan usulan survei teknis

- 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menyimpulkan hasil identifikasi metode analisis

**KODE UNIT : F.421110.006.01**

**JUDUL UNIT : Mengevaluasi Hasil Survei Teknis Yang Dilakukan Di Lokasi Rawan Kecelakaan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi hasil survei teknis yang dilakukan di lokasi rawan kecelakaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan inventarisasi data hasil survei teknis	1.1 Rencana pengumpulan data hasil survei teknis di lokasi rawan kecelakaan dibuat. 1.2 Pengambilan data hasil survei teknis dilaksanakan. 1.3 Data hasil survei teknis diperiksa kembali.
2. Mengolah data hasil survei teknis	2.1 Data hasil survei teknis dianalisis. 2.2 Tabel dan grafik hasil analisis dibuat. 2.3 Hasil analisis dirumuskan.
3. Menyimpulkan hasil pengolahan data terhadap hasil survei teknis pada lokasi rawan kecelakaan lalu lintas	3.1 Hasil analisis dibandingkan dengan persyaratan standar perencanaan teknis jalan. 3.2 Kesimpulan hasil analisis dibuat. 3.3 Laporan evaluasi hasil survei teknis dibuat.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan inventarisasi data hasil survei teknis, mengolah data hasil survei teknis dan menyimpulkan hasil pengolahan yang dilakukan terhadap data hasil survei teknis pada lokasi rawan kecelakaan lalu lintas yang digunakan untuk mengevaluasi hasil survei teknis yang dilakukan di lokasi rawan kecelakaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan: alat pengolah data, mesin fotokopi

2.2 Perlengkapan: alat tulis kantor, informasi/laporan hasil analisis data lokasi rawan kecelakaan, informasi/laporan hasil analisis data kecelakaan lalulintas di lokasi-lokasi rawan kecelakaan,

informasi/laporan hasil analisis data kondisi jalan di lokasi rawan kecelakaan, informasi/laporan mengenai jenis survei teknis di lokasi rawan kecelakaan yang perlu dilakukan oleh unit kerja terkait, fotokopi surat instruksi atasan mengenai pelaksanaan survei teknis oleh unit kerja terkait yang perlu ditindaklanjuti.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan – Maret 1992 - Direktorat Jenderal Bina Marga – Departemen Pekerjaan Umum

4.2 Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota – September 1997 - Nomor 038/T/BM/1997 - Direktorat Jenderal Bina Marga – Departemen Pekerjaan Umum

4.3 Perencanaan Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas Nomor 009/PW/2004-Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

4.4 Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen, SKBI 2.3.26.1987 – UDC 626.73 (02) – Departemen Pekerjaan Umum

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi hasil survei teknis yang dilakukan di lokasi rawan kecelakaan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan caralisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
  - 2.1 F.421110.005.01 Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Cakupan pelaksanaan survei teknis sesuai dengan jenis survei yang harus dilakukan oleh unit kerja terkait
    - 3.1.2 Prosedur mengambil data survei teknis dari unit kerja terkait
    - 3.1.3 Urutan proses evaluasi data hasil survei teknis
    - 3.1.4 Prinsip perencanaan teknis jalan ditinjau dari persyaratan geometrik jalan, standar pelayanan minimal jalan dan bangunan pelengkap jalan maupun perlengkapan jalan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membuat rencana pengumpulan data hasil survei teknis di lokasi rawan kecelakaan
    - 3.2.2 Melaksanakan pengambilan data hasil survei teknis untuk keperluan evaluasi hasil survei teknis di lokasi rawan kecelakaan lalulintas
    - 3.2.3 Merumuskan hasil analisis terhadap hasil survei teknis
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggung jawab dalam melakukan pengumpulan data hasil survei teknis
  - 4.2 Tanggung jawab dalam membuat analisis data hasil survei teknis
  - 4.3 Tanggung jawab dalam merumuskan hasil analisis
  - 4.4 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyimpulkan kesesuaian hasil analisis data perencanaan teknis jalan baru dengan persyaratan standar perencanaan teknis jalan

**KODE UNIT : F.421110.007.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rekomendasi perbaikan perencanaan teknis jalan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merangkum hasil pengolahan data untuk pembuatan rekomendasi teknis pada jalan yang ada dan jalan baru	1.1 Hasil pengolahan data yang diperlukan untuk membuat rekomendasi teknis disiapkan. 1.2 Hasil pengolahan data yang akan digunakan untuk membuat rekomendasi teknis dipilih. 1.3 Rangkuman hasil pengolahan data yang dipilih ditentukan untuk membuat rekomendasi teknis.
2. Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan teknis	2.1 Rekomendasi teknis dibuat untuk perbaikan perencanaan teknis pada jalan yang ada dan/atau pada pembangunan jalan baru. 2.2 Rekomendasi teknis diperiksa. 2.3 Laporan rekomendasi teknis dibuat untuk mendapatkan umpan balik dari atasan.
3. Membuat rekomendasi final	3.1 Umpan balik dari atasan diolah. 3.2 Rekomendasi teknis diperiksa kembali dengan memperhatikan hasil pengolahan berdasarkan umpan balik dari atasan. 3.3 Laporan rekomendasi final dibuat untuk dilaporkan kepada atasan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk merangkum hasil pengolahan data dan analisis untuk pembuatan rekomendasi teknis pada jalan yang ada dan jalan baru, merumuskan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan teknis dan membuat rekomendasi final yang digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan perencanaan teknis jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan: alat pengolah data, mesin fotokopi
  - 2.2 Perlengkapan: alat tulis kantor informasi/laporan hasil pengolahan data survei lalu lintas, informasi/laporan hasil pengolahan data inventarisasi geometrik, informasi/laporan hasil pengolahan data pengukuran alinyemen horizontal, alinyemen vertikal dan pengukuran situasi, informasi/laporan hasil pengolahan data kondisi jalan, informasi/laporan hasil pengolahan data kondisi bangunan pelengkap jalan, informasi/laporan hasil pengolahan data kondisi perlengkapan jalan, rumusan hasil analisis terhadap konsep perencanaan teknis jalan baru
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
  - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
4. Norma dan standar
  - 4.1 Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan – Maret 1992 - Direktorat Jenderal Bina Marga – Departemen Pekerjaan Umum
  - 4.2 Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota – September 1997 - Nomor 038/T/BM/1997 - Direktorat Jenderal Bina Marga – Departemen Pekerjaan Umum
  - 4.3 Perencanaan Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalulintas Nomor 009/PW/2004 - Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  - 4.4 Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen, SKBI 2.3.26.1987 – UDC 626.73 (02) – Departemen Pekerjaan Umum

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat rekomendasi perbaikan perencanaan teknis jalan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

2.1 F.421110.006.01 Mengevaluasi Hasil Survei Teknis yang Dilakukan di Lokasi Rawan Kecelakaan

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang terkait dengan keselamatan jalan

3.1.2 Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang terkait dengan keselamatan jalan

3.1.3 Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang terkait dengan keselamatan jalan

3.1.4 Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang terkait dengan keselamatan jalan

3.1.5 Prinsip perencanaan teknis jalan ditinjau dari persyaratan geometrik jalan, standar pelayanan minimal jalan, bangunan pelengkap jalan maupun perlengkapan jalan, dan perkerasan jalan.

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat rekomendasi teknis untuk perbaikan rencana teknis pada jalan yang ada di lokasi rawan kecelakaan lalu lintas

3.2.2 Membuat rekomendasi teknis untuk perbaikan rencana teknis pada perencanaan teknis jalan baru

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab dalam merumuskan rekomendasi teknis untuk perbaikan perencanaan teknis

4.2 Tanggung jawab dalam menyusun rekomendasi final untuk dilaporkan kepada atasan

4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam merangkum hasil pengolahan data dan analisis untuk membuat rekomendasi teknis

- KODE UNIT** : **F.421110.008.00**
- JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Akhir**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan akhir.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merangkum data/informasi untuk pembuatan laporan akhir perencanaan keselamatan jalan	1.1 Data/informasi untuk pembuatan laporan akhir dikumpulkan. 1.2 Substansi untuk pembuatan laporan akhir dipilih dari data/informasi yang telah dikumpulkan. 1.3 Rangkuman substansi laporan akhir ditentukan dari data/informasi yang dipilih.
2. Membuat kerangka laporan akhir perencanaan keselamatan jalan	2.1 Kerangka laporan akhir diidentifikasi. 2.2 Kerangka laporan akhir dipilih. 2.3 Kerangka laporan akhir perencanaan keselamatan jalan ditentukan.
3. Menyusun laporan akhir perencanaan keselamatan jalan	3.1 Draft laporan akhir seluruh kegiatan dalam rangka perencanaan keselamatan jalan dibuat. 3.2 Draft laporan akhir perencanaan keselamatan jalan diperiksa kesesuaiannya dengan tujuan rekomendasi final perencanaan teknis. 3.3 Laporan akhir perencanaan keselamatan jalan dibuat untuk dilaporkan kepada atasan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk merangkum data/informasi untuk pembuatan laporan akhir perencanaan keselamatan jalan, membuat kerangka laporan akhir perencanaan keselamatan jalan dan menyusun laporan akhir perencanaan keselamatan jalan yang digunakan untuk membuat laporan akhir.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan: pengolah data, mesin fotokopi

2.2 Perlengkapan: alat tulis kantor, laporan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan keselamatan jalan, laporan evaluasi pengukuran keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan pada kegiatan perencanaan keselamatan jalan, laporan hasil pengumpulan data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan dan/atau data perencanaan teknis jalan baru, laporan hasil analisis data lokasi rawan kecelakaan, tingkat kecelakaan lalu lintas dan kondisi jalan, laporan hasil analisis data perencanaan teknis jalan baru, laporan evaluasi hasil survei teknis yang dilakukan di lokasi rawan kecelakaan, laporan rekomendasi final perbaikan perencanaan teknis jalan.

3 Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4 Norma dan standar

4.1 (Tidak ada)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan akhir.

1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

2.1 F.421110.007.01 Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur pengumpulan data/informasi pembuatan laporan akhir perencanaan keselamatan jalan

- 3.1.2 Pemilihan tipe kerangka laporan yang paling tepat untuk digunakan sebagai kerangka laporan akhir perencanaan keselamatan jalan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membuat laporan pekerjaan berdasarkan proses kegiatan yang dilakukan sejak awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan dengan memperhatikan sistematika laporan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggung jawab dalam mengolah data/informasi untuk pembuatan laporan akhir
  - 4.2 Tanggung jawab dalam menyusun laporan akhir perencanaan keselamatan jalan
  - 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian laporan akhir perencanaan keselamatan jalan dengan tujuan rekomendasi final perencanaan teknis

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Jalan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI" at the top and "MENTERI" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, there is a stylized signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.